



PUTUSAN

Nomor : 20/PTS/KIP-SU/XI/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 41/KIP-SU/S/VIII/2014 yang diajukan oleh:

Nama : DPP NGO TOPAN-AD

Alamat : Jalan. Garuda III RT. 03/RW. 05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan Putri hijau No. 6 Medan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Agustus 2014, dengan registrasi Sengketa Nomor: 41/KIP-SU/S/VIII/2014.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Termohon pada tanggal 7 Mei 2014.

Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

- I. Salinan Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2010, 2011, 2012 dan TA. 2013 (APBD dan APBN) yaitu:
 1. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran per Kegiatan serta Dokumen Pendukungnya, Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Copy Kwitansi Pembelanjaan;
 2. Jenis Anggaran maupun Bantuan Kegiatan yang dialokasikan terhadap Kelompok Masyarakat;
 3. Rincian Pendapatan Dana dari Pelayanan Masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Dokumen Pendukungnya;
 4. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2014 (Jenis Kegiatan, RAB dan Dokumen Pendukungnya);
 - II. Rincian Alokasi Dana APBD Tk I, dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, TA 2011, 2012 dan TA 2013 yang diterima Kabupaten/Kota Meliputi:
 1. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran per Kegiatan serta Dokumen Pendukungnya;
 2. Jenis Anggaran maupun Bantuan Kegiatan yang dialokasikan terhadap Kelompok Masyarakat;
 3. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2014 (Jenis Kegiatan, RAB dan Dokumen Pendukungnya).
- [2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik kepada Pemohon, maka melalui surat tertanggal 28 Mei 2014, Pemohon mengirim surat keberatan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 4 Agustus 2014 Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.5] Termohon telah mengirimkan surat Jawaban perihal lanjutan sidang ajudikasi nonlitigasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa permintaan data kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara bukan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan surat permintaan data yang ditujukan terhadap PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, isinya menyangkut data-data dan informasi yang menyangkut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Alasan atau Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] DPP NGO TOPAN-AD menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku control sosial masyarakat.

Alasan Permohonan

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Petitum

[2.8] Adapun Petitum Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 8 September 2014 dan 9 Oktober 2014 Pemohon menyatakan masih tetap pada pendiriannya memohon informasi sesuai dengan surat permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.

Surat-surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 7 Mei 2014.
Bukti P-2	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 Mei 2014.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Agustus 2014.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam surat jawaban Termohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa surat permohonan informasi Pemohon tidak sejalan dengan isi salinan surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat tertulis sebaga berikut:

Bukti T-1	Salinan surat kuasa yang diberikan Bidar Alamsyah, SH (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara) kepada Ir. Herizal A. Pulungan, M.Si (Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara) dan Hasanuddin, SE (Kasi Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara) tertanggal 8 September 2014.
Bukti T-2	Salinan Surat Jawaban Termohon Perihal Penundaan Jadwal Lanjutan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 7 Oktober 2014.
Bukti T-3	Salinan Surat Jawaban Termohon Perihal Pemberitahuan Jadwal Lanjutan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Oktober 2014.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan, tanggal 8 September 2014 dan 9 Oktober 2014 yang tidak dihadiri Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan pada Termohon.
- Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada majelis komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 8 September 2014 Termohon memberikan kesimpulan melalui surat kuasa. Adapun kesimpulan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Menurut Termohon isi salinan surat keberatan Pemohon ditujukan terhadap PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Menurut Termohon data yang berkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara bukan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Termohon telah memberikan tanggapan Jawaban perihal pemberitahuan jadwal lanjutan sidang ajudikasi nonlitigasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Oktober 2014. Termohon menyatakan bahwa permintaan data kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara bukan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan surat permintaan data yang ditujukan terhadap PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, isinya menyangkut data-data dan informasi yang menyangkut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi non litigasi;
- [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan nomor register 41/KIP-SU/S/VIII/2014;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [4.8] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.7] sampai dengan [4.8], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :
- Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan salinan surat permohonan Informasi Publik Pemohon tertanggal 7 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara kontradiktif dengan isi

salinan surat keberatan Pemohon tertanggal 28 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.10] sampai dengan [4.12], Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [4.14] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik pada Termohon pada tanggal 7 Mei 2014, keberatan pada Termohon tanggal 28 Mei 2014 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Sumatera Utara pada tanggal 4 Agustus 2014.
- [4.15] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.
- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU KIP *Juncto* Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Perki No. 1 Tahun 2010 *Juncto* Pasal 5 dan Pasal 13 Perki No.1 Tahun 2013.
- [4.17] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP, Perki No. 1 Tahun 2010 dan Perki No.1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan

- [4.18] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, dan dengan jawaban serta bukti surat-surat dari Termohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Permohonan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara, namun isi surat keberatan salah, yakni informasi yang dimintakan justru kepada badan publik yang lain.
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

F. Pendapat Majelis

- [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Pemohon mengakui kelalaiannya dalam hal pembuatan isi salinan surat keberatan Pemohon tertanggal 28 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan salinan surat permohonan Informasi Publik Pemohon tertanggal 7 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara kontradiktif dengan isi salinan surat keberatan Pemohon tertanggal 28 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- [4.21] Menimbang bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat Perihal Pemberitahuan Jadwal Lanjutan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Oktober 2014. Dalam surat yang dimaksud Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa isi surat permintaan informasi data yang ditujukan terhadap PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, adalah data dan informasi yang berkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, bukan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
- [4.22] Berdasarkan uraian pada paragraph [4.19], [4.20] dan paragraph [4.21] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa antara salinan surat permohonan Informasi Publik Pemohon tertanggal 7 Mei 2014 dan isi salinan surat keberatan Pemohon tertanggal 28 Mei 2014 saling bertentangan atau kontroversi diantara keduanya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan berkas sengketa Pemohon mengandung cacat formil, sehingga berkas sengketa Pemohon dianggap kabur (*Obscuur Libel*).

[4.23] Berdasarkan uraian pada paragraph [4.19], [4.20] dan paragraph [4.21] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa berkas sengketa Pemohon bersifat samar dan kabur (*obscuur libel*). Apabila terjadi hal yang seperti ini maka segala proses pemeriksaan di persidangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menjadi tidak sah. Oleh karena itu cukup alasan bagi majelis komisioner menyatakan bahwa berkas sengketa Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ont VankelijckVerklaard*).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [5.3] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [5.4] Pemohon sudah memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [6.1] Menyatakan bahwa salinan surat permohonan Informasi Publik Pemohon tidak sejalan dengan isi salinan surat keberatan Pemohon. Oleh karena itu berkas sengketa Pemohon bersifat samar dan kabur (*obscuur libel*) dan berkas sengketa Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont VankelijckVerklaard*).
- [6.2] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Syahyan, S.Ag selaku Ketua merangkap Anggota Ramdeswati Pohan, M. SP, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Martalisha sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa Termohon.



Ketua Majelis

(H.M. Zaki Abdullah, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H.M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera

(Martalisha)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 14 November 2014
Petugas Kepaniteraan



Martalisha
Penata Tk I/III-d
NIP. 196403131985032001